

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul “Rekonstruksi Kode Etik Advokat Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”. Latar belakang permasalahan pada penelitian ini adalah ditemukannya fakta bahwa ada beberapa pasal dalam kode etik Advokat memiliki karakter yang bertolak dengan etika dan nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) kode etik advokat Indonesia belum berprespektif hukum Islam; (2) kelemahan-kelemahan kode etik advokat Indonesia saat ini, dan (3) Rekonstruksi kode etik advokat Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan secara teoritis, dapat menemukan teori baru dalam pengembangan dan pembaharuan hukum terutama dalam hal kode etik advokat. Dan secara praktis, dapat memberikan rekonstruksi bagi Pemerintah dan para advokat dan juga berbagai kalangan yang menaruh perhatian terhadap persoalan penegakan hukum. Penelitian ini termasuk kategori *deskriptif analitis* dengan mendeskripsikan jawaban ketiga masalah tersebut secara apa adanya dan menganalisisnya dengan menggunakan teori Kedaulatan Tuhan, Teori Budaya Hukum, Teori Efektivitas Hukum, Teori Masalikul Illah, Teori Maqashid Syari’ah dan Teori Al-Istiqro Al-Maknawi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data terdiri dari data primer berupa seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, KEAI (Kode Etik Advokat Indonesia). Buku hukum sekunder meliputi literatur-literatur Fiqih. Teknik pengumpulan data meliputi teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan metode induktif dan deduktif. Kesimpulan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* kode, pasal 2 dalam KEAI meletakkan kriteria taqwa pada kepribadian advokat, namun tidak menyebutkan kriteria taqwa pada saat pelaksanaan tugas advokat, Lalu di pasal 4 KEAI memberikan kebebasan secara mutlak kepada advokat pada hal memegang rahasia jabatan kepada kliennya ; *Kedua* kelemahan-kelemahan kode etik advokat Indonesia terdapat pada substansi, struktur dan budaya hukum. *Ketiga* rekonstruksi yang dilakukan pada kode etik advokat Indonesia adalah memasukkan nilai moral yang sesuai dengan hukum Islam pada pasal-pasal yang belum berperspektif hukum Islam. Rekomendasi/saran pada penelitian ini : *Pertama*, Organisasi advokat diharapkan merubah kode etik advokat tentang kepribadian advokat untuk bertaqwa dan berpegang pada nilai-nilai agama, serta menjaga rahasia klien untuk mewujudkan cita-cita hukum. *Kedua*, diharapkan kepada Pemerintah, Legeslatif dan Organisasi advokat untuk berkomitmen mewujudkan para advokat yang bermoral. *Ketiga*, Dalam pengangkatan advokat tidak hanya fokus pada materi pendidikan khusus profesi advokat saja. Ujian advokat bukan sekedar menjawab pertanyaan semata. Namun dengan melakukan proses penyelidikan terhadap perilaku (behavior) calon advokat tersebut saat magang dua tahun yang dia jalani.

Kata Kunci : “Kode Etik Advokat Indonesia , Hukum Islam”.

ABSTRACT

This study takes the title "Reconstruction of the Contents of Indonesian Advocates' Code of Ethics in the Perspective of Islamic Law". The research background in this study is the finding of the fact that there are several articles in the Advocate's code of ethics that have a character that starts with ethics and religious values. The research purpose of this research to explain (1) the contents of the Indonesian advocate's code of ethics that has not been based on Islamic law; (2) weaknesses in the contents of the current Indonesian advocate code of ethics, and (3) Reconstruction of the contents of the Indonesian lawyers' code of ethics in the perspective of Islamic law. This research is expected to theoretically be able to find a new theory in the development and renewal of law, especially in the case of an advocate's code of ethics. And practically, it can provide reconstruction for the Government and advocates and also various groups who pay attention to the issue of law enforcement. This study based on analytical descriptive category by describing the answers to the three problems as they are and analyzing them using the Sovereignty of God Theory, Legal Culture Theory, Legal Effectiveness Theory, Masalikul Illah Theory, Maqashid Shari'ah Theory and Al-Istiqro Al-Maknawi Theory. The research approach used is normative juridical approach to legislation (statute approach), and conceptual approach. Data sources consist of primary data and secondary data. Primary Data such as Law Number 18 Year 2003 KEAI (Indonesian Advocates Code of Ethics). Secondary data law books include Fiqh literature. Data collection techniques include library research techniques. The analysis technique used is descriptive qualitative analysis with inductive and deductive methods. The results of this study concludes that ; *first*, article 2 in KEAI laid down the taqwa criterion on the personality of the advocate, but did not mention the taqwa criteria when carrying out advocate duties. And article 4 KEAI gave the lawyer's absolute freedom to hold the secret to his client ; *Second*, The weaknesses of the Indonesian advocate's code of ethics are found in the substance, culture and legal structure ; and *third*, the reconstructions carried out in the Indonesian advocate's code of ethics are to incorporate moral values that are in accordance with Islamic law in articles that have no Islamic law perspective. Recommendations / suggestions from this study: *First*, advocate organizations are expected to change the code of ethics of advocates about the personality of advocates to devote and hold on to religious values, as well as maintain client secrets to realize legal ideals. *Second*, it is expected that the Government, Legislative and Advocate Organizations will commit to creating moral advocates. *Third*, in the advocacy of advocates not only focus on special education materials for advocate professions. An advocate's exam is not just about answering questions. But by conducting a process of investigation of the behavior (behavior) of the prospective advocate when the two-year internship that he lived. Keywords: "Contents of Indonesian Advocates Code of Ethics, Islamic Law".